



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.P/2014/PA. 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1A Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 24 Maret 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 24 Maret 2014 dengan Nomor 120/Pdt.P/2014/PA. Bpp telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan bernama PEWARIS pada tanggal 12 Februari 1999, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor 63/213/II/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Tabalong, tanggal 17 Februari 1999 dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2002, sesuai Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.3/00181/CBTA-PEM, yang dikeluarkan oleh Camat Balikpapan, tanggal 4 Mei 2010;
3. Bahwa kedua orang tua almarhumah telah meninggal dunia;
4. Bahwa almarhumah PEWARIS ada meninggalkan harta berupa sebidang tanah perbatasan seluas 150 M2, dengan Sertifikat HGB Nomor 4142, tanggal 31 Mei 2002 atas nama PEWARIS, yang terletak di Kota Balikpapan;
5. Bahwa, pada saat almarhumah PEWARIS meninggal dunia tidak ada meninggalkan hutang yang belum dilunasi ataupun wasiat;
6. Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan **PENETAPAN AHLI WARIS** kepada ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk ditetapkan pemohon sebagai Ahli Waris dari PEWARIS;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon Ketua Pengadilan Agama Balikpapan agar berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan ahli waris PEWARIS adalah PEMOHON (suami)
3. Menetapkan biaya menurut hukum
4. Atau majelis hakim menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon hadir di persidangan, majelis hakim kemudian memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permohonan tersebut dan setelah dibacakan surat permohonannya, pemohon menyatakan tetap mempertahankannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Silsilah Garis Keturunan Keluarga yang dibuat oleh PEMOHON pada tanggal 28 Januari 2014 yang diketahui Ketua RT., Lurah dan Camat Balikpapan, bertanda P.1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh PEMOHON pada tanggal 28 Januari 2014 yang diketahui Ketua RT., Lurah dan Camat Balikpapan, bertanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 63/213/II/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Tabalong, tanggal 17 Februari 1999, bertanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON, bertanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.3/00181/CBTA-PEM atas nama PEWARIS, yang dikeluarkan oleh Camat Balikpapan, tanggal 4 Mei 2010, bertanda P.5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4142, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 31 Mei 2002, bertanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan PEMOHON, tanggal 17 Februari 2014, bertanda P.7;

Fotokopi surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa disamping mengajukan bukti surat, pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai bukti, bernama:

1. SAKSI I, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;
2. SAKSI II, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, Kota Balikpapan;

Kedua orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana terurai dan tercatat di dalam Berita Acara Sidang, yang untuk mempersingkat uraian pertimbangan penetapan ini, dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam penetapan ini;

Bahwa selanjutnya pemohon mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, hal-hal yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dinyatakan termuat pula dalam penetapan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhumah PEWARIS;

Menimbang, bahwa pemohon pemohon mengaku sebagai suami sekaligus sebagai ahli waris dari almarhumah PEWARIS yang saat ini masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon baik berupa surat-surat bertanda P.1 sampai dengan P. 7 ataupun saksi-saksi dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa almarhumah PEWARIS telah meninggal dunia pada 30 Juni 2002 di Balikpapan karena sakit;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhumah PEWARIS pernah menikah dengan PEMOHON alias PEMOHON (pemohon) dan tidak mempunyai keturunan;
3. Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah PEWARIS telah meninggal dunia;
7. Bahwa semasa hidupnya almarhumah PEWARIS, mempunyai harta berupa sebidang tanah dengan luas 150 M2, dengan Sertifikat HGB Nomor 4142, tanggal 31 Mei 2002 atas nama PEWARIS, yang terletak di Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat diketahui adanya hubungan hukum antara pemohon dengan almarhumah PEWARIS, yakni suami/duda;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, ahli waris terdiri dari dua kelompok, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menurut hubungan darah, dari golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, dan dari golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
2. Menurut hubungan perkawinan yaitu duda atau janda;

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan nash/dalil dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa, Ayat, 12:

ولكم نصف ماترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن
من بعد وصية يوصين بها او دين... الخ

Artinya : "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya.... dst.

Menimbang, bahwa oleh karena almarhumah PEWARIS saat ini tidak meninggalkan keturunan dan orang tua dan hanya meninggalkan suami (pemohon), sebagai ahli waris yang masih hidup dan itulah yang berhak mewarisi warisan dari almarhumah PEWARIS;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon hanya mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhumah PEWARIS dan tidak sampai kepada penentuan serta pembagian harta warisan kepada ahli waris, maka majelis hakim hanya menetapkan sesuai permintaan pemohon, dan hal itu adalah dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum sesuai Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut majelis hakim dapat mengabulkan permohonan pemohon tersebut dengan amar penetapan sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berupa permohonan penetapan ahli waris (volunter) dan tidak ada pihak lain yang dikalahkan, maka sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg. biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun hukum syar'i yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan ahli waris dari almarhumah PEWARIS PEMOHON (suami/duda);
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada Hari Selasa, tanggal 15 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhi 1435 H. oleh kami Dra. Juraidah, Ketua Majelis, serta Drs. Elya dan Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad, Hakim-hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para anggota majelis dan dibantu oleh Faridah Fitriyani, S. HI., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon;

Ketua

Majelis

Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd
Drs. E l y a

ttd
Dra. Juraidah

Hakim Anggota
ttd
Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad

Panitera Pengganti
ttd
Faridah Fitriyani, S. HI.

Rincian biaya perkara:

• Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
• Biaya Proses	Rp	100.000,00
• Biaya Panggilan	Rp	60.000,00
• Redaksi	Rp	5.000,00
• <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	201.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd
Dra. Hj. Hairiah, S. H., M. H.